



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Agronusa Alam Sejahtera  
Lokasi : Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi  
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK.464/Menhut-II/2009  
Tanggal 05 Agustus 2009 dan Keputusan Menteri LHK  
No. SK.465/Menlhk/ Setjen/PLA.2/9/2017  
tanggal 7 September 2017 (Penetapan Areal Kerja)  
Luas : 23.729,22 Ha  
Tanggal Penilaian : 06 – 14 November 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Sedang**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 30 November 2017 s/d 29 November 2022.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**

**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**

**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 07 Desember 2017

**W. Didik Heru Untoro**  
**Direktur Eksekutif Sertifikasi**

**RESUME HASIL SERTIFIKASI  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/Aspek VLK)  
Andri Pradika Wicaksono, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratiwi Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)  
Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Auditor ekologi)  
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Didik Heru Untoro  
Hera Hendrasana

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Agronusa Alam Sejahtera.
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta No. 48 Tanggal 29 Januari 2013, Notaris Jonny Dwikora Aron, SH.
- c. Luas dan Lokasi : 22.525 Ha  
Kabupaten Sarolangun dan Batanghari Provinsi Jambi.
- d. Alamat Kantor : Wisma ADR Jln. Pluit Raya No.1 Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 6619306
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 6619306
- f. Pengurus : Komisari : Heffy Hartono  
Direktur Utama : Randi Aga Angtono
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-026.
- h. Masa berlaku S-PHPL : 22 November 2022.

**(3) Ringkasan Tahapan**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan  |
|---|--|--|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan      | 11,06,14 November 2017<br>(KLHK Jakarta, Dishut Jambi dan BPHB Jambi)                                    | Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi awal terkait kondisi dan kinerja PT AAS   |
| Pertemuan Pembukaan                       | 7 November 2017  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan</li> <li>• Personil Pendamping. Penandatangan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 07-13 November 2017.<br>Base Camp PT AAS<br>8 November 2017,<br>konsultasi public di Desa Jati Baru Mudo | Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp PT AAS), dan masyarakat sekitar areal HTI, serta konsultasi public di Desa Jati Baru Mudo   |
| Pertemuan Penutupan                       | 13 November 2017   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan</li> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian</li> </ul>  |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat                                     | Ringkasan Catatan  |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT AAS<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan | 30 November 2017, Di Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari | PT AAS dinyatakan lulus sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan peringkat <b>Sedang (71,21%)</b>   |

**(4) Resume Hasil Penilaian**

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai       | Ringkasan Justifikasi  |
|---|-------------|--|
| <b>1. Prasyarat</b>   |             |  |
| <b>Indikator 1.1.<br/>Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>  | <b>Baik</b> |  |
| Verifier 1.1.1.<br>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) | Baik        | PT Agronusa Alam Sejahtera (PT AAS) dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal antara lain Akta Perusahaan, SK IUPHHK-HA, AMDAL, RKUPHHK periode 2010-2019, serta dokumen RKT tahun 2013-2016 yang telah disahkan instansi berwenang.<br><br>PT AAS telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada seluruh areal kerja dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen proses penataan batas sesuai dengan tingkat realisasinya, seperti Pedoman, Instruksi Kerja, Laporan Tata Batas, serta SK Penetapan Areal Kerja. |
| Verifier 1.1.2.<br>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)  | Baik        | PT AAS telah merealisasikan tata batas sampai temu gelang (100%) dan telah mendapatkan penetapan areal kerja berdasarkan SK MenLHK No: SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/ 9/2017. Dokumentasi proses pelaksanaan tata batas (Pedoman, Instruksi Kerja, BATB, Laporan TBT) dapat ditunjukkan dengan lengkap.   |
| Verifier 1.1.3<br>Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).   | Sedang      | Terdapat konflik batas di areal kerja PT AAS berupa pemukiman Desa/ Dusun dan kebun masyarakat yang di dominasi tanaman jenis karet dan sawit. Secara umum, terdapat upaya-upaya penyelesaian yang sudah   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
|  |               | dilakukan perusahaan secara terus menerus, seperti identifikasi, pemetaan, sosialisasi program tanaman kehidupan/ kemitraan, pemetaan resolusi konflik, patrol pengamanan hutan, pemberian bantuan CSR, dll.  |
| Verifier 1.1.4.<br>Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan.<br>(Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).    | Sedang        | Terdapat perbedaan luas areal kerja dan fungsi kawasan hutan antara dokumen RKU revisi 2015 dengan hasil penetapan areal kerja tahun 2017.<br><br>PT AAS telah melakukan upaya-upaya terhadap adanya perubahan luas dan fungsi kawasan areal kerja dengan melakukan overlay areal kerja dan menyesuainya di dokumen RKT 2017-2018. Sedangkan untuk proses revisi terhadap dokumen RKU akan dilaksanakan mulai tahun depan menyesuaikan dengan masa berakhirnya RKU di tahun 2019 mendatang. |
| Verifier 1.1.5.<br>Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan<br>(Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ). | Sedang        | Terdapat aktifitas penggunaan areal di luar sektor kehutanan berupa pemukiman dan perladangan masyarakat. PT AAS telah melakukan pendataan namun belum melaporkannya kepada instansi terkait.   |
| <b>Indikator 1.2.</b><br><b>Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>  | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 1.2.1.<br>Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL  | Baik          | PT AAS telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.  |
| Verifier 1.2.2.<br>Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan  | Sedang        | PT AAS telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para pekerja, namun belum dilaksanakan ke masyarakat sekitar.  |
| Verifier 1.2.3.<br>Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL   | Sedang        | Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT AAS secara garis besar sudah dijalankan/ diimplementasikan dengan baik.<br><br>Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai       | Ringkasan Justifikasi   |
|--|-------------|---|
|  |             | misi terutama dikarenakan banyaknya areal konflik di dalam areal kerja yang berpengaruh terhadap kegiatan lainnya seperti tingkat realisasi penebangan rendah, realisasi penanaman rendah, ataupun tutupan kawasan lindung rendah.  |
| <b>Indikator 1.3.</b><br><b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>                       | <b>Baik</b> |   |
| Verifier 1.3.1.<br>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku | Baik        | PT AAS telah mempunyai Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan yang tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan secara jumlah juga telah memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  |
| Verifier 1.3.2.<br>Peningkatan kompetensi SDM  | Baik        | PT AAS telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan. Persentase realisasi peningkatan kompetensi tahun 2015-2017, berdasarkan jenis pelatihan adalah sebesar 77,78% sedangkan jika berdasarkan jumlah peserta/ Sumber Daya Manusia (SDM) PT AAS adalah sebesar 77,06%. |
| Verifier 1.3.3.<br>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan  | Baik        | PT AAS dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, bukti pembayaran gaji, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja, dan Serikat Pekerja.   |
| <b>Indikator 1.4.</b><br><b>Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b>                    | <b>Baik</b> |   |
| Verifier 1.4.1<br>Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL  | Sedang      | PT AAS mempunyai dokumen Struktur Organisasi dan Job Description yang sah dan sesuai dengan kerangka PHPL. Namun dokumen Job Description yang ada belum mengacu pada Struktur Organisasi terbaru dan masih terdapat beberapa posisi yang masih kosong.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
| Verifier 1.4.2<br>Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana   | Baik          | PT AAS mempunyai perangkat Sistem Informasi Manajemen antara lain SOP SIM, fasilitas dan alat komunikasi, serta tenaga pelaksananya.<br>PT AAS juga telah menjalankan pelaporan online meliputi SIPUHH Online, SIMPONI, SIPAO, serta SI PNBP.   |
| Verifier 1.4.3<br>Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya  | Baik          | PT AAS mempunyai struktur organisasi, personel, dan prosedur untuk menjalankan kegiatan internal audit. Selama periode tahun 2013-2017, implementasi kegiatan internal audit telah dilaksanakan 2 kali dalam setahun.<br>Secara umum, kegiatan telah dilakukan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan operasional di lapang.  |
| Verifier 1.4.4<br>Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi                                  | Baik          | PT AAS telah melaksanakan tindakan perbaikan atas seluruh temuan yang teridentifikasi hasil kegiatan internal audit periode tahun 2013-2017.<br>Temuan dan tindakan perbaikan dilakukan dengan mekanisme yang dapat memastikan adanya tindakan pencegahan dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.  |
| <b>Indaktor 1.5.<br/>           Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>  | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 1.5.1.<br>Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya | Buruk         | PT AAS tidak dapat menunjukkan bukti pelaksanaan sosialisasi RKT periode tahun 2013-2015. Sedangkan untuk RKT 2016, terdapat sosialisasi namun belum mencapai tingkatan konsultasi serta persetujuan dokumen RKT atas dasar informasi awal yang memadai. Selain itu peserta yang diundang belum menggambarkan keterwakilan masyarakat dimana sebagian besar hanya berasal dari pemerintahan Desa. |
| Verifier 1.5.2.<br>Persetujuan dalam proses tata batas   | Sedang        | PT AAS telah melaksanakan penataan batas temu gelang dan mendapatkan penetapan areal kerja pada tahun 2017. Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak. Berdasarkan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------|---|
|   |               | Laporan Tata Batas, terdapat adanya penolakan dari masyarakat sekitar ketika proses pemasangan pal batas di lapang. Sebanyak 32,85% pal tidak berhasil dipasang akibat penolakan masyarakat yang berkebudan disepanjang trayek batas.   |
| Verifier 1.5.3.<br>Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD  | Sedang        | PT AAS telah menyusun rencana program CSR setiap tahun, namun belum dikonsultasikan dan disetujui oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk realisasi setiap program CSR terdapat bukti pelaksanaan dan persetujuan berupa Berita Acara Penyerahan Bantuan (BAPB) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.  |
| Verifier 1.5.4.<br>Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung   | Sedang        | PT AAS telah menetapkan zonasi kawasan lindung dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi terkait. Selain itu PT AAS telah melakukan sosialisasi mengenai kawasan lindung kepada para pekerja, namun belum mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan oleh masyarakat. Sehingga secara presentase persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung adalah sebesar 66,6%. |
| <b>2. Produksi</b>  |               |   |
| <b>Indikator 2.1.<br/>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>  | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 2.1.1.<br>Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. | Baik          | PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2010 – 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dan disusun berdasarkan Hasil Deliniasi Mikro Tahun 2009   |
| Verifier 2.1.2.<br>Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.                                | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan blok RKT untuk Tahun 2012 sampai 2016 lokasinya sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2010 -2019 untuk rencana RKT Murni dan Untuk Rencana RKT total kesesuaiannya sebesar 57%  |
| Verifier 2.1.3.<br>Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.  | Sedang        | Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan rintisan batas 2013 sebesar 33,3 %, pemasangan patok batas 82%, RKT 2016 realisasi rintis batas 80% dan pemasangan  |



| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------|--|
|   |               | patok dan plang 100%.  |
| <b>Indikator 2.2.</b><br>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem          | <b>Sedang</b> |  |
| Verifier 2.2.1.<br>Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)             | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil IHMB dan survey potensi dari hasil survey 3 tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon dan peta jalur survey |
| Verifeir. 2.2.2.<br>Terdapat informasi tentang riap tegakan   | Buruk         | PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat PSP sebanyak 18 plot , baru dilakukan pengukuran paling banyak 2 kali pengukuran dan belum dapat dilakukan analisis   |
| Verifier 2.2.3.<br>Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera belum melakukan analisis data potensi hutan tanaman tetapi telah mempunyai PSP, dan untuk menyusun penghitungan JTT berdasarkan hasil ITSP dan data dari PHI                          |
| <b>Indikator 2.3.</b><br><b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>                              |               |  |
| Verifier 2.3.1.<br>Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur   | Baik          | PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku   |
| Verifier 2.3.2.<br>Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur   | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasi sebagian tahapan kegiatan system silvikultur lebih besar 50% tetapi belum seluruhnya   |
| Verifier 2.3.3.<br>Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.  | Sedang        | Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (100-120 m <sup>3</sup> /Ha)  |
| Verifier 2.3.4.<br>Tingkat kecukupan potensi permudaan  | Sedang        | Potensi tegakan permudaan tanaman PMA 12 bulan <i>jenis sengon</i> di areal PT Agronusa Alam Sejahtera sebesar 81% dari jumlah tanaman per ha sesuai dengan jarak tanam  |
| <b>Indikator 2.4.</b><br><b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>                     | <b>Sedang</b> |  |
| Verifier 2.4.1.<br>Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan  | Baik          | PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan dan isinya lengkap serta sesuai dengan kondisi hutan tanaman   |
| Verifier 2.4.2.<br>Penerapan teknologi ramah lingkungan   | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan teknologi ramah lingkungan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
|  |               | pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP RIL   |
| Verifier 2.4.3.<br>Limbah pemanfaatan hutan minimal  | Sedang        | Nilai Faktor Eksploitasi untuk petak AAS J 225 sebesar 99,056% dan untuk petak AAS B 306 sebesar 99,069% tetapi petak lain belum dilakukan pengukuran   |
| <b>Indikator 2.5.<br/>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</b>  | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 2.5.1.<br>Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).  | Sedang        | Terdapat kesesuaian Dokumen RKT sebesar 57% untuk kegiatan PAK, Pengadaan Bibit 60,60% dan PWH sebesar 91,40 % yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang  |
| Verifier 2.5.2.<br>Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.  | Sedang        | Terdapat peta kerja RKT 2012 -2016 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kesesuaiannya 56% dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang   |
| Verifier 2.5.3.<br>Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). | Sedang        | Terdapat implementasi peta kerja RKT 2012-2016 berupa penandaan penandaan rintis batas 2013 realisasinya sebesar 33,3 % dan realisasi pemasangan patok batas sebesar 82 %. Untuk RKT 2016 pembuatan rintis batas realisasinya sebesar 80% pada sebagian batas blok RKT dan petak tebangan beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung |
| Verifier 2.5.4.<br>Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.  | Sedang        | Realisasi volume tebangan total 21,75%, dan perkelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan dan realisasi rata-rata luas tebangan adalah 10,26 % dari target   |
| <b>Indikator 2.6.<br/>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>   | <b>Buruk</b>  |   |
| Verifier 2.6.1.<br>Kondisi kesehatan finansial   | Buruk         | Kondisi kesehatan finansial PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2013-2016 kurang sehat dengan liquiditas < 100 % dan solvabilitas 100%- 150% dan rentabilitas negatif, dan catatan akuntan public adalah wajar   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------|---|
| Verifier 2.6.2.<br>Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). | Sedang        | Berdasarkan laporan keungan tersebut diatas maka rata-rata dalam 5 tahun realisasi dana untuk kebutuhan pengelolaan hutan adalah sebesar 63,8 % berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) |
| Verifier 2.6.3.<br>Realisasi alokasi dana yang proporsional   | Buruk         | Alokasi dana rata-rata 5 tahun untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >50%),  |
| Verifier 2.6.4.<br>Realisasi pendanaan yang lancar  | Sedang        | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu karena adanya faktor eksternal  |
| Verifier 2.6.5.<br>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan   | Sedang        | Realisasi modal yang ditanamkan kembali pada kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera sebesar 88,66% tetapi belum seluruhnya   |
| Verifier 2.6.6.<br>Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan  | Sedang        | Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI <50% dari yang seharusnya yaitu 10,73% tetapi disebabkan faktor eksternal kalim dan okupasi masyarakat sehingga penanaman tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal  |
| <b>3. Ekologi</b>   |               |   |
| <b>Indikator 3.1.</b><br><b>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>  | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 3.1.1.<br>Luasan kawasan dilindungi  | Sedang        | Keberadaan Kawasan Lindung Telah sesuai dengan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010 dan 2019, akan tetapi kondisi biofisiknya tidak sesuai yaitu di areal KPPN I (dusun sialang batuah) telah menjadi areal pemukiman  |
| Verifier 3.1.2.<br>Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).  | Baik          | PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung, dengan capaian batas yang telah ditandai sepanjang 128,85 Km atau sebesar 70,35 % dari seharu  |
| Verifier 3.1.3.<br>Kondisi penutupan kawasan dilindungi   | Sedang        | Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera seluas 1.944 Ha atau sebesar 53 %, dan belum terdapat rencana maupun realisasi menghutankan areal yang terbuka  |
| Verifier 3.1.4.<br>Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi   | Sedang        | Baru Terdapat sebagian kecil pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung di PT Agronusa Alam Sejahtera   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------|--|
|  |               | sebanyak 3 pihak atau 27,27 %  |
| Verifier 3.1.5.<br>Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. | Sedang        | Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia belum berupa laporan khusus pengelolaan kawasan lindung dan tidak secara spesifik menjelaskan kegiatan pengelolaan terhadap jenis-jenis kawasan lindung yang berada di areal PT Agronusa Alam Sejahtera                      |
| <b>Indikator 3.2.<br/>Perlindungan dan pengamanan hutan</b>  | <b>Sedang</b> |  |
| Verifier 3.2.1.<br>Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada   | Sedang        | Prosedur perlindungan yang tersedia di PT Agronusa Alam Sejahtera mencakup jenis gangguan berupa hama dan penyakit, illegal logging, kebakaran hutan, perambahan, dan klaim lahan, tetapi belum mempertimbangkan jenis gangguan berupa perburuan liar                          |
| Verifier 3.2.2.<br>Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan  | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan dengan jumlah dan jenis belum sesuai ketentuan tetapi fungsinya sesuai dan bisa digunakan dengan baik  |
| Verifier 3.2.3.<br>SDM perlindungan hutan  | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SDM perlindungan hutan, akan tetapi secara jumlah dan kompetensi personil tidak memadai  |
| Verifier 3.2.4.<br>Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)   | Sedang        | Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baru sebagian kecil yang telah dilaksanakan berupa tindakan preventif dan represif sedangkan tindakan preemptif belum dilaksanakan serta belum mempertimbangkan terhadap seluruh jenis-jenis gangguan yang ada yaitu perburuan liar |
| <b>Indikator 3.3.<br/>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>  | <b>Sedang</b> |  |
| Verifier 3.3.1.<br>Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air  | Baik          | PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan  |
| Verifier 3.3.2.<br>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air   | Sedang        | Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT Agronusa Alam Sejahtera secara jumlah belum sesuai tetapi berfungsi dengan baik, sarana dan prasarana yang belum tersedia adalah TPS LB3 berizin                             |
| Verifier 3.3.3.<br>SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.   | Sedang        | Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan dampak dengan jumlah memadai, akan tetapi secara kualifikasi  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------|--|
|  |               | belum memadai, penanggung jawab bagian lingkungan belum mendapatkan training tentang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta belum mempunyai kualifikasi GANIS PHPL-BINHUT  |
| Verifier 3.3.4.<br>Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)   | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RKL tahun 2008 dan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kegiatan rehabilitasi areal kosong |
| Verifier 3.3.5.<br>Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.  | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan bahwa, terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen RPL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL                      |
| Verifier 3.3.6.<br>Dampak terhadap tanah dan air.  | Sedang        | Di areal izin PT Agronusa Alam Sejahtera terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan upaya upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan  |
| <b>Indikator 3.4.</b><br><b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b> | <b>Sedang</b> |  |
| Verifier 3.4.1.<br>Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.    | Sedang        | SOP yang tersedia belum mencakup seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic.  |
| Verifier 3.4.2.<br>Implementasi kegiatan identifikasi.   | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan identifikasi Flora dan Fauna meliputi kelompok jenis pohon, mamalia, aves dan reptile, sehingga implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic  |
| <b>Indikator 3.5.</b><br><b>Pengelolaan flora untuk :</b><br><b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b>                                  | <b>Sedang</b> |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------|---|
| <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>   |               |   |
| Verifier 3.5.1.<br>Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.   | Sedang        | Tersedia prosedur pengelolaan flora mencakup jenis pohon dan belum mencakup seluruh jenis (pohon, anggrek, tumbuhan bawah, Palmae) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic  |
| Verifier 3.5.2.<br>Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan  | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja   |
| Verifier 3.5.3.<br>Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.   | Sedang        | Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera yang mengganggu keberadaan dan kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin  |
| <b>Indikator 3.6.<br/>Pengelolaan fauna untuk :</b><br><b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b><br><b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b> | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 3.6.1.<br>Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).  | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup kelompok jenis mamalia, aves dan reptile, tetapi belum mencakup seluruh kelompok jenis (amalia, ampibhi, reptile, aves, insect, ikan) yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja  |
| Verifier 3.6.2.<br>Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.  | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna kelompok jenis mamalia, aves dan reptile, sedangkan kelompok jenis ikan, amphibie dan insect belum dilakukan kegiatan identifikasi dan pengelolaan, sehingga pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja |
| Verifier 3.6.3.<br>Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.   | Sedang        | Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera yang mengganggu keberadaan dan kondisi   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------|--|
|  |               | species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin   |
| <b>4. Sosial</b>   |               |  |
| <b>Indikator 4.1.</b><br><b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>  | <b>SEDANG</b> |  |
| Verifier 4.1.1<br>Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin | Sedang        | Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat yaitu berupa dokumen Laporan Identifikasi dan Inventarisasi klaim lahan oleh masyarakat untuk sebagian areal klaim lahan. Belum ada dokumen Identifikasi hak-hak dasar masyarakat berupa dokumen <i>studi sosial</i> ekonomi budaya masyarakat. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa dokumen RKUPHHK dan dokumen RKTUPHHK |
| Verifier 4.1.2<br>Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.  | Sedang        | Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif, dan telah disepakati para pihak, karena penataan batas telah temu gelang. Mekanisme penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat dalam areal tidak tersedia. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik akan tetapi belum lengkap, dan tidak disepakati para pihak. Terdapat kawasan kelola masyarakat dalam areal konsesi.        |
| Verifier 4.1.3<br>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH   | Sedang        | Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur yang dimiliki belum lengkap karena belum dapat mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan.   |
| Verifier 4.1.4<br>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.  | Sedang        | Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Agronusa Alam Sejahtera dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat. Batas areal kerja telah temu gelang. Terdapat batas areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera dengan sebagian kawasan kelola masyarakat dalam areal konsesi.   |
| Verifier 4.1.5   | Sedang        | Terdapat persetujuan sebagian para pihak.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
| Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH  |               | Persetujuan dari pemerintah telah lengkap berupa telah adanya tatabatas temu gelang dan telah ada SK penetapan areal kerja. Persetujuan dari masyarakat hanya sebagian dan masih ada konflik lahan yang belum dapat diselesaikan. .   |
| <b>Indikator 4.2.<br/>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>   | <b>SEDANG</b> |   |
| Verifier 4.2.1<br>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.                            | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial akan tetapi hanya sebagian, yaitu berupa dokumen kebijakan, dokumen rencana kerja sepuluh tahunan, dokumen rencana tahunan, dan dokumen rencana anggaran tahunan CSR. Dokumen rencana anggaran CSR tidak lengkap dan disusun tidak berdasarkan sosialisasi permintaan masukan dari masyarakat. |
| Verifier 4.2.2<br>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat  | Baik          | Tersedia mekanisme kewajiban sosial secara lengkap dan legal berupa dokumen prosedur tanggung jawab sosial.   |
| Verifier 4.2.3<br>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH  | Sedang        | Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Agronusa Alam Sejahtera terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian, yaitu berupa sosialisasi RKT dan sebagian program CSR. Sosialisasi tidak terencana dan tidak terdokumentasi dengan baik.  |
| Verifier 4.2.4<br>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. | Sedang        | Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial berupa realisasi program CSR terhadap masyarakat. Realisasi tanggung jawab sosial belum terealisasi dengan baik dan terencana. Realisasi program CSR belum mencapai 100 %. Ada keluhan terkait program CSR yang belum terencana dan terlaksana dengan baik   |
| Verifier 4.2.5<br>Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.   | Sedang        | Dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia namun tidak lengkap. Dokumen Bukti-bukti pelaksanaan CSR dan serah terima bantuan tersedia lengkap.  |
| <b>Indikator 4.3.<br/>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>  | <b>SEDANG</b> |   |
| Verifier 4.3.1<br>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat   | Sedang        | Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh   |



| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
| yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH  |               | aktivitas pengelolaan SDH berupa data identifikasi dan inventarisasi lahan masyarakat, data tenaga kerja lokal, data profil desa-desa sekitar areal PT Agronusa Alam Sejahtera. Inventarisasi dan identifikasi lahan masyarakat belum lengkap. Tidak tersedia dokumen studi sosial ekonomi budaya masyarakat adesa-desa sekitar.  |
| Verifier 4.3.2<br>Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat                                      | Sedang        | Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan akan tetapi belum lengkap, karena SOP yang ada masih bersifat umum terkait tanggung jawab sosial. Tidak tersedia prosedur legal, lengkap dan jelas terkait pemberdayaan ekonomi secara spesifik, termasuk prosedur yang baku tentang program kemitraan sebagai salah satu alternatif resolusi konflik. |
| Verifier 4.3.3<br>Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat  | Sedang        | Dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa dokumen legal rencana sepuluh tahunan dan rencana tahunan. Rencana operasional terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak tersedia   |
| Verifier 4.3.4<br>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran | Sedang        | Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat oleh PT Agronusa Alam Sejahtera akan tetapi masih kurang dari 50 %.   |
| Verifier 4.3.5<br>Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak  | Sedang        | Dokumen pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak tersedia akan tetapi belum lengkap dan jelas karena tidak tersedia dokumen/laporan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat mencakup penyerapan tenaga kerja lokal, program pemberdayaan ekonomi, serta program kemitraan sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik.  |
| <b>Indikator 4.4.<br/>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>  | <b>SEDANG</b> |   |
| Verifier 4.4.1<br>Tersedianya mekanisme resolusi konflik   | Sedang        | PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki prosedur/mekanisme resolusi konflik akan tetapi tidak lengkap. Prosedur penyelesaian klaim lahan yang tercantum pada SOP tidak lengkap.   |
| Verifier 4.4.2<br>Tersedia peta konflik  | Sedang        | Terdapat konflik dan tersedia peta konflik. Pemetaan konflik telah mengikuti pedoman pemetaan dan resolusi konflik sesuai peraturan yang berlaku akan tetapi belum  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai       | Ringkasan Justifikasi   |
|---|-------------|---|
|   |             | didukung data dan dokumen analisis terkait indikator penyusun sebagai bagian dari penyusunan peta konflik   |
| Verifier 4.4.3<br>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak   | Sedang      | Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia. Kualifikasi personil mencukupi akan tetapi Jumlah personil kurang memadai. Dana mengelola konflik tersedia cukup.   |
| Verifier 4.4.4<br>Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi  | Baik        | Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas, mencakup kronologis serta dokumen-dokumen bukti proses penyelesaian konflik.  |
| <b>Indikator 4.5.<br/>Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>   | <b>BAIK</b> |   |
| Verifier 4.5.1<br>Adanya hubungan industrial  | Baik        | Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku sebagai acuan hubungan Industrial di PT Agronusa Alam Sejahtera. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PP telah direalisasikan terhadap seluruh karyawan  |
| Verifier 4.5.2<br>Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja   | Sedang      | PT. Agronusa Alam Sejahtera memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan. Sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tersebut telah direalisasikan   |
| Verifier 4.5.3<br>Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya   | Baik        | Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa dokumen Prosedur Jenjang Karir. Prosedur Jenjang karir tersebut telah diimplementasikan seluruhnya  |
| Verifier 4.5.4<br>Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya   | Baik        | Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Seluruh butir-butir tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada PP secara normatif telah diimplementasikan  |
| <b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>   |             |   |
| <b>Indikator 1.1.1.<br/>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b> |             |   |
| Verifier a.<br>Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).   | Memenuhi    | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT. Agronusa Alam Sejahtera berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai                     | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------|--|
|   |                           | September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi skala 1:250.000, areal PT. Agronusa Alam Sejahtera termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)   |
| Verifier b.<br>Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).   | Memenuhi                  | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.885/VI-BIKPHH/2009 tanggal 1 September 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar $\pm 22.525 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 2.600,00 = \text{Rp. } 58.565.000,00$  |
| Verifier c.<br>Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).  | Tidak dilakukan penilaian | Pada areal IUPHHK-HTI PT. Agronusa Alam Sejahtera tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK   |
| <b>Indikator 2.1.1.<br/>           RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>  |                           |  |
| Verifier a.<br>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :<br>- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut<br>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i><br>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | Memenuhi                  | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI berdasarkan IHMB Periode Tahun 2010-2019 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2016/2017. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8/UHP-2/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT. Agronusa Alam Sejahtera di Provinsi Jambi, ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Herry Prijono, MM. (an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Sedangkan RKTUPHHK-HTI tahun 2016/2017 telah mendapat pengesahan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dilengkapi Peta RKTUPHHK-HTI. |
| Verifier b.<br>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan  | Memenuhi                  | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa patok yang dicat warna biru dan rintisan cat warna biru pada pohon yang dilalui.  |
| Verifier c.<br>Penandaan lokasi blok tebangan/ blok   | Memenuhi                  | Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|--|----------|---|
| RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan  |          | Provinsi Jambi serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2016 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016.  |
| <b>Indikator 2.2.1.</b><br><b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>                                      |          |   |
| Verifier a.<br>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.                         | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera juga telah melakukan revisi terhadap RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8/UHP-2/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT. Agronusa Alam Sejahtera di Provinsi Jambi, ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015. |
| Verifier b.<br>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT. Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri pada lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2016/2017 dengan volume kayu yang dimanfaatkan masih di bawah volume yang direncanakan, yaitu sebesar 4,26% untuk Kayu Bulat dan 17,49% untuk Kayu Bulat Kecil.  |
| <b>Indikator 3.1.1.</b><br><b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>                                 |          |   |
| Verifier<br>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.   | Memenuhi | Laporan hasil Produksi telah dibuat oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan tidak terdapat perbedaan jumlah kayu dan jenis kayu tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,37% untuk kayu bulat dan 0,01% untuk kayu bulat kecil. Selain itu kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan Nomor Kompartemennya.   |
| <b>Indikator 3.1.2.</b><br><b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin</b>   |          |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|--|----------|--|
| <b>dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>   |          |  |
| Verifier<br>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :<br>- TPK hutan ke TPK Antara,<br>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,<br>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT. Agronusa Alam Sejahtera telah mengangkut kayu bulat kecil dan kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara, dari TPK Hutan ke industri dan dari TPK Antara ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil dan kayu bulat telah tercatat dalam LMKB dan LMKBK pada kolom pengurangan.   |
| <b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>  |          |  |
| Verifier a.<br>Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak   | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2016/2017 telah dilakukan penandaan dengan label kuning pada setiap tumpukan kayu dan pada setiap batang pada kayu bulat dengan informasi yang jelas.<br>Label kuning pada tumpukan kayu bulat kecil informasinya dapat dibaca dengan mudah dan jelas, memuat informasi nomor stacking, panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi tumpukan. Sedangkan pada label kayu bulat memuat informasi nama perusahaan, nomor batang internal, diameter rata-rata, panjang kayu, dan jenis kayu |
| Verifier b.<br>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin   | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan pada kayu bulat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya   |
| <b>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>   |          |  |
| Verifier<br>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.   | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Kayu Bulat (KB) yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai                     | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------|--|
|  |                           | ditetapkan oleh perusahaan.  |
| <b>Indikator 3.2.1.</b><br><b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>   |                           |  |
| Verifier a.<br>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan  | Memenuhi                  | Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan. |
| Verifier b.<br>Bukti Setor DR dan/atau PSDH  | Memenuhi                  | Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, dan SPP PSDH dan DR, selama periode satu tahun (Nopember 2016 sampai Oktober 2017), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.                                   |
| Verifier c.<br>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | Memenuhi                  | PT. Agronusa Alam Sejahtera dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.  |
| <b>Indikator 3.3.1.</b><br><b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>                                   |                           |  |
| Verifier<br>Dokumen PKAPT.   | Tidak dilakukan penilaian | PT. Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT Indonesia Fibreboard Industry dan PT Tanjung Enim Lestari di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan truk  |
| <b>Indikator 3.3.2.</b><br><b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>  |                           |  |
| Verifier<br>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal   | Tidak dilakukan penilaian | PT. Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|---|----------|--|
| <b>Indikator 3.4.1</b><br><b>Implementasi tanda V-Legal</b>   |          |  |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan  | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan  |
| <b>Indikator 4.1.1.</b><br><b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>                           |          |  |
| Verifier<br>Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL  | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan                           |
| <b>Indikator 4.1.2.</b><br><b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b> |          |  |
| Verifier a.<br>Dokumen RKL dan RPL  | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.   |
| Verifier b.<br>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial  | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.  |
| <b>Indikator 5.1.1.</b><br><b>Prosedur dan Implementasi K3</b>  |          |  |
| Verifier a.<br>Pedoman/ prosedur K3   | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sehubungan dengan adanya perubahan struktur P2K3 maka susunan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|---|----------|--|
|   |          | pengurus P3K3 yang baru telah didaftarkan dan dalam tahap proses pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.  |
| Verifier b.<br>Ketersediaan peralatan K3  | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.  |
| Verifier c.<br>Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dan seluruh karyawan yang bekerja dilingkungan PT. Agronusa Alam Sejahtera telah mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan perawatan kesehatan dari perusahaan bagi karyawan harian. |
| <b>Indikator 5.2.1.<br/>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |          |  |
| Verifier<br>Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Karyawan PT. Agronusa Alam Sejahtera belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Agronusa Alam Sejahtera (Randi Aga Angtono) tanggal 02 Juni 2014.   |
| <b>Indikator 5.2.2.<br/>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>         |          |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP  | Memenuhi | PT. Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2016-2018 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep. 940/DISSOSNAKERTRANS-5.3/VI/2016   |



| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian                                    | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|---|----------|---|
|   |          | <p>tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Agronusa Alam Sejahtera tanggal 21 Juni 2016. Ditandatangani oleh Drs. H.M. Dianto, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perusahaan dan dibuat dalam bentuk Buku Saku untuk dibagikan kepada karyawan.</p>  |
| <b>Indikator 5.2.3.</b><br><b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b> |          |   |
| Verifier<br>Pekerja yang masih di bawah umur  | Memenuhi | <p>Hasil verifikasi diketahui PT. Agronusa Alam Sejahtera maupun kontraktor yang bekerja di areal PT. Agronusa Alam Sejahtera tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT. Agronusa Alam Sejahtera sampai dengan Bulan Oktober 2017 memiliki jumlah karyawan sebanyak 68 orang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 35 orang dan karyawan kontrak waktu tertentu (PKWT) sebanyak 33 orang.</p> |

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
212.6/SKEP-MUTU/XI/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA  
KABUPATEN SAROLANGUN DAN KABUPATEN BATANGHARI  
PROVINSI JAMBI

- Menimbang : 1. Laporan Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.  
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.  
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3898/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.  
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.  
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.  
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0002.3/MUTU/PHPL/I/2017 Tanggal 03 Januari 2017 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Agronusa Alam Sejahtera.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-026 atas nama PT Agronusa Alam Sejahtera sebagai Pemegang IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.464/Menhut-II/2009 tanggal 05 Agustus 2009 atas areal seluas 23.729,22 Ha, dengan Predikat "Sedang".
- KEDUA** : Masa berlaku sertifikat tanggal 30 November 2017 sampai dengan 29 November 2022.
- KETIGA** : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Agronusa Alam Sejahtera.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 30 November 2017  
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA

**Head Office :** Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No 1 Kelurahan Penjaringan,  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

**Predicate "MODERATE"**

A blue ink signature of Ir. H. Arifin Lambaga.

**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director**

*Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari*

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Certificate Number  
**LPPHPL-008/MUTU/FM-026**

Date of Initial Registration  
**30<sup>th</sup> November 2017**

Date of Last Issued  
**30<sup>th</sup> November 2017**

Valid Untill  
**29<sup>th</sup> November 2022**



Kementerian Kehutanan  
**LPPHPL-008-IDN**




# REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-026

## SCOPE OF CERTIFICATE

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Company Name and Address :</b><br>PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA<br><b>Head Office</b> : Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No 1 Kelurahan Penjaringan<br>Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia<br><b>Phone</b> : (021) 6615555<br><b>Fax</b> : (021) 6619303<br><b>Contact Person</b> : Mrs. Juliana Angraini | <b>Date of Initial Registration</b><br>30 <sup>th</sup> November 2017<br><b>Date of Last Issued</b><br>30 <sup>th</sup> November 2017<br><b>Valid Until</b><br>29 <sup>th</sup> November 2022 | <br><small>Kantor Akreditasi Nasional</small><br>LPPHPL-008-IDN |
|---|---|--|

| <u>Forest Product Utilization</u><br><u>License Holder</u> | <u>Permit Number</u>   | <u>Total Area</u> | <u>Location</u>  |
|--|--|-------------------|--|
| Plantation Forest<br>(IUPHHK-HT)                           | Kepmenhut No. SK.464/Menhut-<br>II/2009 tanggal 5 Agustus 2009<br><br>Keputusan Menteri LHK No.<br>SK.465/Menlhk/ Setjen/PLA.2/9/2017<br>tanggal 7 September 2017<br>(Penetapan Areal Kerja) | 23.729,22 Ha      | Kabupaten Sarolangun dan<br>Kabupaten Batanghari<br>Provinsi Jambi |

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

  
**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE**  
President Director

